

BAB IV

PENERAPAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN DAN JALAN

A. Penerapan hukum Pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain berdasarkan undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan dan jalan

Penerapan hukum terhadap perbuatan tersangka Yudha Permana Putra harus dibuktikan terlebih dahulu unsur kesalahan yang membuktikan perbuatan tersangka tersebut bersalah dan patut dimintakan pertanggungjawabannya. Unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh tersangka adalah adanya kemampuan bertanggung jawab dari tersangka selaku Pengemudi Kendaraan Minibus Nomor Polisi D 1158 FW atas perbuatannya yaitu memberhentikan kendaraannya / parkir di sebelah kiri jalan yang sebagian dari kendaraan sebelah kanan memakan badan jalan atau aspal jalan, dan tidak memasang segi tiga pengaman ataupun tanda-tanda lainnya, dan dengan tidak memperhatikan keselamatan pengguna jalan yang lain dengan memarkirkan kendaraan disana yang sebagian kendaraan sebelah kanan memakan badan jalan atau aspal jalan akan merintangai ruang gerak bagi pengemudi lainnya yang bergerak atau melaju dari belakang kendaraan tersebut sehingga mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia, adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Dalam hal ini tersangka telah

sengaja atau tidak sengaja melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf atas tindakan yang dilakukan oleh tersangka

Terhadap tersangka yang telah lalai dalam berlalu lintas, perlu ada tindakan hukum lain guna penegakan hukum. Tindakan penyidik Kepolisian Resor Kota Bandung yang dilakukan terhadap tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas yaitu penindakan terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tersangka berupa pemanggilan saksi dan tersangka untuk diperiksa, penangkapan tersangka, penahanan terhadap tersangka, penyitaan barang bukti yang terlibat dalam kecelakaan. Pemeriksaan terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tersangka yaitu pemeriksaan saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui terjadinya kecelakaan, pemeriksaan tersangka, penyerahan berkas perkara kepada Jaksa penuntut umum apa bila berkas sudah selesai atau P21.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu tindakan pidana yang dilakukan tanpa sengaja atau karena lalai, namun demikian setiap kecelakaan lalu lintas yang terjadi harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penanganan yang teliti dan benar terhadap setiap kejadian kecelakaan lalu lintas tentunya mampu menjamin kelancaran proses penyidikan mulai dari tahap persiapan, mendatangi tempat kejadian perkara, pengamanan tempat kejadian perkara, melaksanakan olah tempat kejadian perkara sampai dengan pengakhiran penanganan tempat kejadian perkara.

Kelalaian dalam terminologi hukum pidana merupakan salah satu jenis kesalahan yang terjadi dikarenakan kurang berhati-hatinya seseorang dalam bertindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kelalalain atau culpa merupakan sebuah delik yang dapat terjadi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Salah satu contoh kelalaian adalah kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas ini tidak jarang berujung pada kematian orang lain. Menarik untuk dicermati bagaimana pengaturan kelalaian yang dilakukan dapat mengakibatkan kematian bagi orang lain, KUHP sendiri sudah jelas mengatur dalam Pasal 359 mengenai ketentuan kelalaian ini, namun tidak secara rinci menyebutkan kelalaian dalam jenis apa, maka jika yang dimaksud adalah kelalaian dalam berkendara, maka hal yang harus dicermati adalah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur mengenai kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan kematian bagi orang lain. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library research) yang menitikberatkan pada data sekunder yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi serta buku-buku, artikel, majalah yang menjelaskan peraturan perundang-undangan dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan mengenai kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan kematian diatur secara rinci dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana ancaman pidana maksimumnya adalah pidana penjara 6 (enam) tahun dan pidana denda maksimal Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Namun dalam studi kasus yang terdapat dalam penulisan skripsi yang bersangkutan, pidana penjara yang dijatuhkan hakim berada di bawah ancaman maksimal dengan memperhatikan berbagai pertimbangan yakni alasan yang meringankan bagi terdakwa,

Terhadap kasus kecelakaan lalu lintas tersebut Pihak penyidik Kepolisian Resor Kota Bandung telah melakukan beberapa tindakan diantaranya mengolah tempat kejadian perkara guna menemukan saksi, tersangka, barang bukti serta pemeriksaan kendaraan bermotor. Dari hasil tindakan tersebut disimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana yang disebabkan karena kelalaian. Pihak penyidik menyimpulkan bahwa Yudha Permana Putra lalai dalam berlalu lintas sehingga menyebabkan kecelakaan dimana korban yaitu Tatang Hidayat meninggal dunia dalam perawatan medis.

B. Upaya penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di wilayah hukum Polsek Ciwidey Polresta Bandung.

Kecelakaan lalu lintas suatu tindakan pidana yang dilakukan tanpa sengaja atau karena lalai, namun demikian setiap kecelakaan lalu lintas yang terjadi harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penanganan yang teliti dan benar terhadap setiap kejadian kecelakaan lalu lintas tentunya mampu menjamin kelancaran proses penyidikan mulai dari tahap persiapan, mendatangi tempat kejadian perkara, pengamanan tempat kejadian perkara, melaksanakan olah tempat kejadian perkara sampai dengan pengakhiran penanganan tempat kejadian perkara.

Terhadap perbuatan tersangka Yudha Permana Putra harus dibuktikan terlebih dahulu unsur kesalahan yang membuktikan perbuatan tersangka tersebut bersalah dan patut dimintakan pertanggungjawabannya. Unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh tersangka, adalah :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab dari tersangka selaku Pengemudi Kendaraan mini bus Nomor Polisi D 1158 FW yang dikemudikan oleh tersangka atas perbuatannya itu.
- b. Dalam hal ini tersangka selaku Pengemudi Kendaraan mini bus Nomor Polisi D 1158 FW yang dikemudikan oleh tersangka telah sengaja atau tidak sengaja melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.
- c. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf atas tindakan yang dilakukan oleh tersangka selaku Pengemudi Kendaraan mini bus Nomor Polisi D 1158 FW yang dikemudikan oleh tersangka.

Dari unsur kesalahan tersebut diatas, maka penulis berpendapat bahwa tersangka selaku Pengemudi Kendaraan mini bus Nomor Polisi D 1158 FW

yang dikemukakan oleh terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang sudah dilakukannya yaitu dengan membayar santunan kepada korban sesuai pasal 235 UULAJ No. 22 tahun 2009

Hak pelaku tindak pidana karena kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain berdasarkan UULAJ No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, unsur kesalahan yang membuktikan perbuatan terdakwa tersebut bersalah patut diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya yaitu memberhentikan kendaraannya / parkir tidak pada peruntukannya dan tidak memberikan lampu isyarat atau memasang rambu segitiga pengaman sehingga mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia, tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa karena kelalaiannya. Adanya alat bukti yang menguatkan keterkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yaitu Visum Et Repentum an. TATANG HIDAYAT dan surat kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Soreang Kab. Bandung

Adapun faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana kelalaian yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu:

- a. Ketika melaju dan hendak memberhentikan kendaraannya atau parkir tidak pada tempatnya atau bukan peruntukannya

- b. Ketika memberhentikan kendaraannya atau parkir tidak memberikan rambu tanda berhenti atau parkir dan tidak meberikan lampu bahaya.
- c. Tersangka disini tidak memerhatikan keselamatan pengguna jalan lain dan kurang pahamnya aturan tentang memberhentikan kendaraan atau parkir